BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89)Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Biaya pelayanan Rujukan adalah segala biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan Pelayanan Rujukan.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta anggota keluarganya.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu (Pustu), puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
11. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
12. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
13. Pelayanan Kesehatan Rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
14. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
15. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan ke tingkat desa (pustu, poskesdes dan polindes) dalam wilayah kerja puskesmas;
16. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
18. Uang transportasi adalah besaran pembayaran bahan bakar minyak yang digunakan ambulance atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama yang meliputi uang transportasi darat dan trans
19. Petugas pendamping adalah sopir dan perawat yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur.

20. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada petugas pendamping atas pelayanan rujukan perhari atas kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud ketentuan biaya pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas kesehatan pada puskesmas dan jaringannya.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian biaya pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas kesehatan pada puskesmas dan jaringannya.

BAB III

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

Wilayah Cakupan Rujukan Puskesmas dan Jaringannya meliputi :

a. Wilayah rujukan dalam Kabupaten Luwu Timur;

b. wilayah rujukan dalam Kabupaten Luwu Timur di wilayah Pemberdayaan PT.Vale; atau

c. wilayah rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.

BAB IV

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 5

(1) Biaya Pelayanan Rujukan diberikan kepada petugas pendamping yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.

(2) Komponen Biaya Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. uang harian ; dan

b. biaya transportasi darat atau air/ BBM Ambulance

c. biaya pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :

a. Jarak antara tempat kedudukan ke tempat tujuan rujukan;

b. Jenis kendaraan / alat transportasi yang digunakan; dan

c. Kondisi geografis dari tempat kedudukan ke tempat rujukan.

BAB V

STÁNDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 6

Stándar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi dalam 3 (tiga) zona berdasarkan jarak tujuan rujukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Stándar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk wilayah Pemberdayaan PT.VALE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagi dalam 2 (dua) zona berdasarkan jarak tujuan rujukan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Stándar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibagi dalam 3 (tiga) kriteria desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam dalam wilayah kerja Pemberdayaan PT. VALE dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam wilayah kerja puskesmas berdasarkan kriteria desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Stándar biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengacu pada harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN RUJUKAN

Pasal 13

(1) Rujukan atau jasa medik dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya berdasarkan indikasi medis disertai surat rujukan dan surat tugas.

(2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dokter Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas atau petugas lain yang beri wewenang.

(4) Petugas dan pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala puskesmas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa pelayanan rujukan pada puskesmas dan jaringannya;

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa pelayanan rujukan pada puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Agustus 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di malili
pada tanggal 18 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARAKAN JARAK TUJUAN RUJUKAN

NO	WILAYAH	JARAK (Km)	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN (PUSKESMAS)
1	ZONA A	5 - 50 KM	Rp 50.000,-	Burau Tomoni Tomoni Timur Kalaena Mangkutana Angkona Malili
2	ZONA B	51 – 100 KM	Rp 100.000,-	Lampia Wasuponda Soroako Wawondula
3	ZONA C	101 - 150 KM	Rp 120.000,-	Timampu Mahalona Bantilang

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK WILAYAH PEMBERDAYAAN PT.VALE

BERDASARKAN JARAK TUJUAN RUJUKAN

NO	WILAYAH	JARAK (Km)	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN (PUSKESMAS)
1	ZONA A	5 – 50 KM	Rp 50.000,-	Wasuponda Wawondula Timampu Mahalona Bantilang
2	ZONA B	50 - 100 KM	Rp 100.000,-	Malili Lampia

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 1	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH PUSKESMAS KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN KRITERIA DESA

No	Kriteria	Besaran Uang Harian
1	Biasa	Rp 25.000,-
2	Terpencil	Rp 35.000,-
3	Sangat Terpencil	Rp.40.000,-

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR: 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DALAM WILAYAH KAB.LUWU TIMUR

No	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING	BIAYA TRANSPORTASI (Dari Puskesmas ke Rumah Sakit Daerah)		
			LITER	HARGA	JUMLAH
1	Burau	Rp.50.000,-	8	Rp 6.900	Rp 55.200
2	Wotu	Rp.25.000,-	0,4	Rp 6.900	Rp 2.760
3	Tomoni	Rp.50.000,-	3	Rp 6.900	Rp 20.700
4	Tomoni Timur	Rp.50.000,-	6	Rp 6.900	Rp 41.400
5	Mangkutana	Rp.50.000,-	5	Rp 6.900	Rp 34.500
6	Kalaena	Rp.50.000,-	10	Rp 6.900	Rp 69.000
7	Angkona	Rp.50.000,-	12	Rp 6.900	Rp 82.800
8	Malili	Rp.50.000,-	18	Rp 6.900	Rp 124.200
9	Lampia	Rp.100.000,-	26	Rp 6.900	Rp 179.400
10	Wasuponda	Rp.100.000,-	33	Rp 6.900	Rp 227.700
11	Nuha	Rp.100.000,-	39	Rp 6.900	Rp 269.000
12	Wawondula	Rp.100.000,-	37	Rp 6.900	Rp 255.300

13	Timampu	Rp.120.000,-	40	Rp 6.900	Rp 276.000
14	Mahalona	Rp.120.000,-	51	Rp 6.900	Rp 351.900
15	Bantilang	Rp.120.000,-	41	Rp 6.900	Rp 282.900 + Rp 160.000 (Biaya transportasi Air)

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DALAM WILAYAH PEMBERDAYAAN PT.VALE

No	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING	BIAYA TRANSPORTASI (Dari Puskesmas ke RS Inco Sorowako)		
			LITER	HARGA	JUMLAH
1	Malili	Rp.100.000,-	24	Rp 6.900	Rp 165.600
2	Lampia	Rp.100.000,-	24	Rp 6.900	Rp 165.000
3	Wasuponda	Rp.50.000,-	9	Rp 6.900	Rp 62.100
4	Wawondula	Rp.50.000,-	7	Rp 6.900	Rp 48.300
5	Timampu	Rp.50.000,-	11	Rp 6.900	Rp 75.900
6	Mahalona	Rp.50.000,-	18	Rp 6.900	Rp 124.200
7	Bantilang	Rp.50.000,-	11	Rp 6.900	Rp 75.900 + Rp 160.000 (Biaya Transportasi Air)
8	Sorowako	Rp.25.000,-	1	Rp 6.900	Rp 6.900

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA

EL PARAF KOORDINASI
S. BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 1	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI -	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS

A. KRITERIA DESA BIASA

No	PUSKESMAS	KRITERIA DESA BIASA	UANG HARIAN PENDAMPING (Dari sarana Kesehatan tingkat Desa ke Puskesmas)
1	Burau	Burau, Jalajja, lewonu, asana, Lambarese, Lauwo, Bone Pute, Lumbewe, Mabonta, Kalatiri, Laro, Lambara Harapan, Benteng, Lanosi, Lagego, Burau Pantai.	Rp.25.000,-
2	Wotu	Bawalipu, Cendana Hijau, Pepuro Barat, Lera, Madani, Maramba, Karambua, Rinjani, Kalaena, Kanawatu, Tarengge, Tarengge Timur, Lampenai.	Rp.25.000,-
3	Tomoni	Bayondo, Mulyasri, Tomoni, Lestari, Kalpataru, Rante Mario, Tadulako, Beringin Jaya, Bangun Jaya, Mandiri, Sumber Alam, Bangun Karya	Rp.25.000,-
4	Tomoni Timur	Pattengko, Kertoraharjo, Cendana Hitam, Purwosari, Manunggal, Margomulyo, Alam Buana, Cendana Hitam	Rp.25.000,-
5	Mangkutana	Balai Kembang, Maleku, Wonorejo, Wonorejo Timur, Margolembo, Sindu Agung, Teromu, Manggala, Panca Karsa	Rp.25.000,-

6	Kalaena	Sumber Agung, Sumber Makmur, Pertasi Kencana, Argomulyo, Mekarsari.	Rp.25.000,-
7	Angkona	Solo, Tawakua, Tampinna, Taripa, Mantadulu, Balirejo, Wanasari, Maliwowo, Watangpanua, Lamaeto.	Rp.25.000,-
8	Malili	Puncak Indah, Malili, Manurung, Wewangriu, Baruga, Lakawali, Ussu, Balantang, Atue, Lakawali Pantai.	Rp.25.000,-
9	Lampia	Harapan, Laskap, Pongkeru.	Rp.25.000,-
10	Wasuponda	Ledu-ledu, Tabarano, Wasuponda, Balambano.	Rp.25.000,-
11	Nuha	Nikkel, Magani, Sorowako.	Rp.25.000,-
12	Wawondula	Langkea Raya, Wawondula, Baruga, Lioka, Asuli	Rp.25.000,-
13	Timampu	Pekaloa, Timampu.	Rp.25.000,-

B.KRITERIA DESA TERPENCIL

No	PUSKESMAS	KRITERIA DESA TERPENCIL	UANG HARIAN PENDAMPING (Dari sarana Kesehatan tingkat Desa ke Puskesmas)
1	Burau	Cendana, Batu Putih.	Rp.35.000,-
2	Wotu	Balo-Balo, Bahari, Tabaroge.	Rp.35.000,-
3	Mangkutana	Koroncia, Kasintuwu.	Rp.35.000,-
4	Kalaena	Kalaena Kiri, Non Blok.	Rp.35.000,-
5	Angkona	Tawakua	Rp.35.000,-
6	Malili	Tarabbi	Rp.35.000,-
7	Lampia	Pasi-pasi	Rp.35.000,-
8	Nuha	Nuha	Rp.35.000,-
9	Timampu	Matompi	Rp.35.000,-

C.KRITERIA DESA SANGAT TERPENCIL

No	PUSKESMAS	KATEGORI DESA SANGAT TERPENCIL	UANG HARIAN PENDAMPING (Dari sarana Kesehatan tingkat Desa ke Puskesmas)
1	Tomoni	Ujung Baru	Rp.40.000,-
2	Mangkutana	Koroncia, Kasintuwu.	Rp.40.000,-
3	Wasuponda	Kawata, Parumpanai.	Rp.40.000,-
4	Nuha	Matano	Rp.40.000,-
5	Mahalona	Mahalona, Tole, Kalosi, Buangin, Libukang Mandiri.	Rp.40.000,-
6	Bantilang	Bantilang, Tokalimbu, Loeha, Rante Angin, Masiku.	Rp.40.000,-

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 1	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	